



**SALINAN**

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan yang merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum serta kegiatan pelayanan masyarakat lainnya;
  - b. bahwa pengaturan penyelenggaraan Jalan diselenggarakan dalam rangka menciptakan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna Jalan, serta sebagai unsur penunjang pembangunan dan pertumbuhan perekonomian sehingga mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pekalongan;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan Penyelenggaraan Jalan, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
dan  
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali Jalan rel, Jalan lori, dan Jalan kabel.
5. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

6. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
7. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
8. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.
9. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan.
10. Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
11. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.
12. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan dan kenyamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. keadilan;

- g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kebersamaan dan kemitraan;
- j. berkelanjutan;
- k. transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. partisipatif.

### Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. penyelenggaraan jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
- f. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
- g. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. Pengelompokan Jalan;
- b. Status, Fungsi, Kelas dan Nama Jalan
- c. Jalan Kabupaten;
- d. Jalan Desa;
- e. Bagian-bagian Jalan;
- f. Pengadaan Tanah;
- g. Peran Serta Masyarakat;
- h. Pembiayaan
- i. Larangan

## BAB II PENGELOMPOKAN JALAN

### Pasal 5

- (1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.
- (3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Jalan Khusus di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB III STATUS, FUNGSI, KELAS JALAN DAN NAMA JALAN

### Bagian Kesatu Status Jalan

### Pasal 6

- (1) Jalan Umum menurut statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikelompokkan kedalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan kota dan Jalan Desa.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggungjawab menetapkan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pengelompokan berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala.
- (3) Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menetapkan status jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Status Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan perubahan fungsi Jalan.
- (2) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perubahan fungsi ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Fungsi Jalan

### Pasal 8

- (1) Jalan Umum menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari:
  - a. Jalan arteri;
  - b. Jalan kolektor;
  - c. Jalan lokal; dan
  - d. Jalan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Kelas Jalan

### Pasal 9

- (1) Kelas Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana Jalan.
- (2) Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

- (3) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Nama Jalan

Pasal 10

- (1) Setiap jalan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
- (2) Penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan/atau perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
JALAN KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Penyelenggara Jalan dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, Pengaturan Jalan Desa dan Pembinaan Jalan Desa.
- (2) Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional dan Jalan provinsi;
  - b. Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
    1. ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
    2. ibu kota kabupaten dengan pusat desa;
    3. antaribu kota kecamatan;
    4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
    5. ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;
    6. antarpusat kegiatan lokal;

7. antardesa; dan
  8. poros desa.
  - c. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan
  - d. Jalan strategis kabupaten.
- (3) Wewenang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pengaturan;
  - b. pembinaan;
  - c. pembangunan; dan
  - d. pengawasan Jalan Kabupaten.

## Bagian Kedua Pengaturan Jalan Kabupaten

### Pasal 12

- (1) Pengaturan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
  - b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan kabupaten;
  - c. penetapan status Jalan Kabupaten; dan
  - d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Kabupaten.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah kabupaten harus memperhatikan:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah daerah;
  - c. tataran transportasi lokal kabupaten yang ada dalam sistem transportasi nasional;
  - d. rencana umum jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi; dan
  - e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.
- (3) Pengaturan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

- (4) Ketentuan lanjut mengenai tata cara pengaturan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pembinaan Jalan Kabupaten**

**Pasal 13**

- (1) Pembinaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara Jalan Kabupaten;
  - b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan; dan
  - c. pengembangan teknologi terapan di bidang Jalan untuk Jalan Kabupaten.
- (2) Pembinaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan pelaksanaan Pembinaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Pembangunan Jalan Kabupaten**

**Pasal 14**

- (1) Pembangunan Jalan Kabupaten terdiri atas kegiatan :
- a. penyusunan program dan anggaran;
  - b. perencanaan teknis;
  - c. pengadaan tanah;
  - d. pelaksanaan konstruksi;
  - e. pengoperasian Jalan; dan/atau
  - f. preservasi Jalan
- (2) Penyusunan program pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Pembangunan Jalan baru; dan
  - b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.
- (3) Penyusunan program Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik.
  - (4) Penyusunan program Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan rencana tata ruang.
  - (5) Penyusunan program Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan pengelompokan status Jalan.
  - (6) Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

#### Pasal 15

- (1) Penyusunan program Jalan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a ditujukan untuk:
  - a. mempercepat mobilitas barang dan/atau orang;
  - b. menciptakan sistem logistik yang efisien; dan
  - c. membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Penyusunan program Jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan bagian-bagian jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi jalan, keperluan peningkatan kapasitas jalan dan keselamatan bagi pengguna Jalan.
- (3) Penyusunan program Jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan program jalan baru sebagaimana diatur dalam Pasal (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 16

- (1) Penyusunan program preservasi jaringan Jalan yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan yang sudah ada agar bertahan hingga mencapai umur rencana.
- (2) Penyusunan program preservasi jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program preservasi jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Pengawasan Jalan Kabupaten

## Pasal 17

- (1) Pengawasan Jalan terdiri atas kegiatan pemantauan dan evaluasi yang meliputi:
  - a. penilaian kinerja Penyelenggaraan Jalan;
  - b. pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan;
  - c. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan; dan
  - d. pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (2) Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan Jalan berkoordinasi dalam pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor merusak Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
JALAN DESA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

- (1) Jalan desa meliputi Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta jalan lingkungan di dalam desa.
- (2) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk Jalan Kabupaten,
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Wewenang

Pasal 19

- (2) Pemerintah Desa mempunyai wewenang dalam Penyelenggaraan Jalan Desa.
- (2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu  
Umum

Paragraf 1  
Pemanfaatan Jalan

Pasal 20

- (1) Setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.

- (2) Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ruang manfaat Jalan;
  - b. ruang milik Jalan; dan
  - c. ruang pengawasan Jalan.
- (3) Dalam rangka tertib pemanfaatan Jalan, Penyelenggara Jalan harus menjaga bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar senantiasa berfungsi dengan baik.
- (4) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. badan Jalan;
  - b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. saluran tepi Jalan;
  - d. ambang pengaman Jalan;
  - e. jalur jaringan utilitas terpadu; dan
  - f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.
- (5) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.
- (6) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.

## Paragraf 2

### Ruang Manfaat Jalan

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab merencanakan dan menyediakan jalur kendaraan bermotor roda dua, jalur pejalan kaki, jalur pesepeda dan/atau jalur khusus penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan Perorangan dalam penyediaan jalur kendaraan bermotor roda dua, jalur pejalan kaki, jalur pesepeda dan/atau jalur khusus penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan .

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis jalur kendaraan bermotor roda dua, jalur pejalan kaki, jalur pesepeda dan/atau jalur khusus penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Jembatan Dan/Atau Terowongan

Pasal 22

- (1) Selain memiliki bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), untuk mendukung fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antar ruas Jalan.
- (2) Pembangunan jembatan dan/atau terowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembangunan jembatan dan/atau terowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum .
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang pembangunan jembatan dan/atau terowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Izin Pemanfaatan Bagian Jalan

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/ atau denda administratif.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PENGADAAN TANAH

### Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 25

- (1) Masyarakat berhak:
  - a. memberi masukan kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan;
  - b. berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Jalan;
  - c. memperoleh manfaat atas Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan SPM yang ditetapkan;
  - d. memperoleh informasi mengenai Penyelenggaraan Jalan;
  - e. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam Pembangunan Jalan; dan
  - f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat Pembangunan Jalan
- (2) Masyarakat wajib ikut menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Anggaran Pembangunan Jalan Umum menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam mengelola anggaran Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan Jalan.
- (3) Tata cara pelaksanaan modal pembiayaan berbasis ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait keuangan.

BAB X  
LARANGAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
  - b. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
  - c. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan sebagai pedoman Penyelenggaraan Jalan yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
Pada tanggal 12 Desember 2023

BUPATI PEKALONGAN

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 12 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH :  
(8-331/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680517 198903 1 009

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JALAN

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai unsur penting prasarana Jalan semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Jalan sebagai bagian sistem transportasi kabupaten Pekalongan mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan keamanan. Dalam Penyelenggaraan Jalan juga harus didukung dengan penyempurnaan pengaturan pelaksanaan serta pembangunan sarana penghubung seperti jembatan dan terowongan serta bangunan pelengkap lainnya.

Pengaturan penguasaan Jalan juga memberikan kewenangan pengambilalihan urusan pembangunan di daerah. Hal ini juga perlu keterpaduan dalam perumusan kebijakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang, rencana tata ruang wilayah dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan kenyamanan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan masalah keamanan Jalan sesuai dengan persyaratan keteknikan Jalan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas persatuan dan kesatuan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mempersatukan dan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi dan efektivitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan cara yang tepat, hemat energi, hemat waktu, hemat tenaga, dan rasio dari manfaat setinggi-tingginya dengan biaya yang dikeluarkan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap seliap orang secara proporsional.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antarsektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan pada suatu wilayah yang dimulai dari gagasan pembangunan tahap program, perencanaan, pembangunan, operasi, dan preservasi harus dilakukan secara terpadu.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan dan kemitraan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan dengan memperhatikan efisiensi khususnya pembangunan material dan sumber daya alam yang tidak terbarukan, keselamatan, dan keamanan pengguna Jalan, mobilitas, pembatasan emisi, dan ekosistem.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan akuntabilitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang setiap proses dan tahapannya bisa diketahui masyarakat dan pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang melibatkan partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan

### Pasal 3

#### Huruf a

Kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan termasuk adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam investasi Pembangunan Jalan.

#### Huruf b

Cukup Jelas.

#### Huruf c

Cukup Jelas.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "andal" adalah pelayanan Jalan yang memenuhi SPM yang meliputi aspek aksesibilitas, mobilitas, kondisi Jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata.

Yang dimaksud dengan "prima" adalah selalu memberikan pelayanan yang optimal.

Yang dimaksud dengan "berdaya saing" adalah kondisi jaringan Jalan yang mendukung percepatan penurunan waktu tempuh untuk memangkas biaya ekonomi dan menciptakan efisiensi sehingga dapat berkompetisi dengan jaringan Jalan di negara lain.

Huruf e  
Cukup Jelas.

Huruf f  
Cukup Jelas.

Huruf g  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Tanggungjawab menetapkan status Jalan dilakukan agar tidak ada lagi Jalan tanpa status atau Jalan nonstatus yang disebabkan belum adanya penetapan status oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga ada kejelasan terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab Penyelenggaraan Jalan pada ruas Jalan dimaksud.

Ayat (3)  
Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, antara lain, berupa jalur evakuasi bencana yang dibangun di luar perencanaan rutin Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ayat (4)  
Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu berupa Surat Keputusan.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Perubahan status Jalan mencakup, tetapi tidak terbatas pada Jalan nasional berubah statusnya menjadi Jalan Provinsi atau Jalan kabupaten/ kota, Jalan provinsi berubah statusnya menjadi Jalan Nasional atau Jalan kabupaten/kota, Jalankabupaten/ kota berubah menjadi Jalan provinsi atau Jalan nasional, dan Jalan Desa berubah menjadi Jalan kabupaten/kota atau Jalan provinsi atau Jalan nasional.

- Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 9  
Cukup Jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas.  
Huruf b  
Angka 1  
Cukup Jelas.  
Angka 2  
Cukup Jelas.  
Angka 3  
Angka 4  
Cukup Jelas.  
Angka 5  
Cukup Jelas.  
Angka 6  
Cukup Jelas.  
Angka 7  
Yang dimaksud dengan "Jalan antar desa" adalah  
Jalan yang menghubungkan antara 2 (dua) desa.  
Angka 8  
Yang dimaksud dengan "Jalan poros desa" ada-lah  
Jalan yang melintasi dan/atau menghubungkan  
lebih dari 2 (dua) desa.
- Huruf c  
Cukup Jelas.  
Huruf d  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas.
- Pasal 14  
Cukup Jelas.

- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas.
- Pasal 17  
Cukup Jelas.
- Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Jalan lingkungan primer merupakan Jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah kabupaten, sedangkan Jalan lokal primer merupakan Jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 19  
Cukup Jelas.
- Pasal 20  
Cukup Jelas.
- Pasal 21  
Cukup Jelas.
- Pasal 22  
Cukup Jelas.
- Pasal 23  
Cukup Jelas.
- Pasal 24  
Cukup Jelas.
- Pasal 25  
Cukup Jelas.
- Pasal 26  
Cukup Jelas.
- Pasal 27  
Cukup Jelas.
- Pasal 28  
Cukup Jelas.
- Pasal 29  
Cukup Jelas.
- Pasal 30  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN  
2023 TAHUN 110